



KABUPATEN LAMONGAN

INOVASI

**SPIKER PERAK (Sistem Pengaduan Online Kekerasan terhadap
Perempuan dan Anak)**

**PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN
INOVASI DAERAH**

INOVASI

**SPIKER PERAK (Sistem Pengaduan Online Kekerasan terhadap
Perempuan dan Anak)**

BAB I

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Kekerasan terhadap perempuan dan anak hingga saat ini sering kali ibarat fenomena gunung es; jumlah kasus yang tidak dilaporkan jauh lebih besar dibandingkan dengan yang terlihat di permukaan. Berbagai faktor, seperti rasa takut akan stigma sosial, ancaman dari pelaku, perasaan malu, serta kurangnya pemahaman tentang proses hukum, sering menjadi penghalang utama bagi korban maupun masyarakat untuk melaporkan kekerasan yang dialami atau disaksikan. Hal ini mengakibatkan banyak kasus kekerasan tidak tertangani dengan baik, padahal layanan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) memerlukan respons yang cepat dan tepat untuk mencegah kondisi fisik maupun psikologis korban semakin memburuk.

Landasan hukum penyelenggaraan perlindungan ini berakar pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Inovasi Daerah. Keprihatinan atas situasi fenomena gunung es tersebut memotivasi lahirnya inovasi "SPIKER PERAK" (Sistem Pengaduan Online Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak) yang dikembangkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas PPPA) Kabupaten Lamongan.

SPIKER PERAK dirancang untuk menyediakan platform digital yang mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan perlindungan bagi korban kekerasan. Inovasi ini tidak hanya menawarkan kanal pengaduan online yang mudah dan menjamin kerahasiaan/anonimitas, melainkan juga mencakup berbagai bentuk dukungan komprehensif. Melalui SPIKER PERAK, masyarakat dapat mengakses layanan secara daring mulai dari pelaporan kasus via portal/website, edukasi kesadaran publik melalui konten interaktif di media sosial Instagram, konsultasi dan telekonseling via WhatsApp maupun panggilan video, hingga tindakan pendampingan langsung melalui layanan jemput bola (kunjungan rumah) oleh Tim Dinas PPPA. Dengan memanfaatkan teknologi dan pendekatan multi-channel, SPIKER PERAK bertujuan memberikan perlindungan yang lebih cepat, efektif, dan merata bagi seluruh masyarakat Kabupaten Lamongan.

TUJUAN

Tujuan dibentuknya inovasi pelayanan publik SPIKER PERAK adalah sebagai berikut:

- a. Memudahkan masyarakat dan korban agar tidak lagi merasa takut atau malu dalam melaporkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui mekanisme pengaduan daring yang aman dan terjamin kerahasiaannya.
- b. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya mencegah, mengenali, dan menanggulangi dampak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

- c. Mencegah terjadinya penanganan yang lambat serta menekan angka tindak kekerasan pada perempuan dan anak secara komprehensif di seluruh wilayah Kabupaten Lamongan.

MANFAAT

Manfaat dari pelaksanaan inovasi SPIKER PERAK meliputi:

1. Memastikan semua perempuan dan anak mendapatkan hak perlindungan hukum, pendampingan medis/psikologis, serta kesempatan untuk hidup secara aman dan layak.
2. Memberikan kemudahan bagi seluruh lapisan masyarakat dalam menyampaikan informasi dan pengaduan kekerasan tanpa terhalang geografis maupun stigma.
3. Mewujudkan lingkungan sosial yang ramah, inklusif, dan aman bagi perempuan dan anak di seluruh wilayah Kabupaten Lamongan.

KECEPATAN PENCIPTAAN INOVASI DAERAH

Inovasi SPIKER PERAK diciptakan dan dikembangkan secara responsif melalui tahapan berkesinambungan untuk menjawab kebutuhan darurat perlindungan perempuan dan anak. Proses penguatannya dilaksanakan secara terencana mulai dari uji coba hingga penerapan penuh:

1. Tahap Uji Coba dan Konsolidasi Awal (1 Februari 2024): Pelaksanaan uji coba awal aplikasi dan sistem pengaduan secara terbatas untuk menguji kestabilan platform serta alur penanganan respons cepat.
2. Tahap Penerapan dan Operasional Penuh (1 Maret 2024): Peluncuran dan peresmian penerimaan pengaduan secara terintegrasi kepada seluruh masyarakat Kabupaten Lamongan.
3. Tahap Penguatan Sistem dan Sosialisasi (Maret - Agustus 2024): Penguatan integrasi jaringan pelaporan berbasis masyarakat (PATBM) serta sosialisasi intensif konten edukasi media sosial.
4. Tahap Pengembangan Inovasi Berkelanjutan (Target September 2025): Pengembangan fitur sistem dan evaluasi dampak layanan untuk memastikan keberlanjutan inovasi.

BAB II

KERANGKA BERPIKIR

KEBAHARUAN

Inovasi SPIKER PERAK memiliki unsur kebaharuan (novelty) serta keunggulan komparatif dibandingkan sistem pengaduan konvensional, antara lain:

1. Multi-Channel Online Reporting & Akses Anonim: Memungkinkan pelaporan kekerasan secara daring melalui berbagai saluran komunikasi terpadu (website, WhatsApp, dan Instagram). Pendekatan ini mengatasi rasa takut, stigma sosial, dan ketidakpahaman proses hukum dengan menyediakan fitur pelaporan anonim dan mudah.
2. Integrasi Layanan Edukasi, Konsultasi, dan Telekonseling: Sistem tidak hanya berfokus pada penanganan pengaduan, tetapi menyajikan konten edukasi pencegahan di Instagram serta konsultasi/telekonseling interaktif via telepon/video call WhatsApp untuk memberikan dukungan emosional dan informasi hukum awal.
3. Layanan Jemput Bola (Proactive House Visit): Mengadopsi pendekatan proaktif dengan mendatangi langsung rumah korban/klien yang membutuhkan bantuan khusus atau memiliki keterbatasan mobilitas, sehingga korban di wilayah terpencil tetap terlindungi.
4. Sinergi dengan PATBM Desa dan Kecamatan: Terintegrasi dengan jaringan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di tingkat desa dan kecamatan guna mempercepat rujukan dan koordinasi penanganan kasus di tingkat lokal.
5. Kontribusi Nyata terhadap KLA dan SDGs: Mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya dalam kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta perwujudan Kabupaten Layak Anak (KLA).

DESAIN INOVASI

Desain inovasi SPIKER PERAK merajut kolaborasi antara teknologi informasi berbasis digital, penanganan medis-psikososial, dan pemberdayaan masyarakat terpadu. Sistem ini menempatkan kemudahan akses korban sebagai prioritas utama dengan menyediakan entry point pengaduan melalui Website Resmi, Aplikasi Mobile, WhatsApp Hotline, serta DM Instagram.

Arsitektur layanan SPIKER PERAK menghubungkan aduan masuk langsung ke Tim Penanganan Cepat Dinas PPPA. Setiap aduan yang masuk diverifikasi secara konfidensial, kemudian ditindaklanjuti dengan opsi telekonseling atau penjangkauan langsung (layanan jemput bola) ke rumah korban. Sistem ini terhubung secara linier dengan PATBM di tingkat desa untuk memberikan pendampingan awal di lapangan serta memfasilitasi penanganan hukum dan medis rujukan jika diperlukan.

PROSES INOVASI YANG DIHASILKAN / TAHAPAN BISNIS PROSES

Tahapan bisnis proses operasional inovasi SPIKER PERAK dilaksanakan sebagai berikut:

1. Penerimaan Pengaduan Multi-Channel: Masyarakat/korban mengakses formulir pengaduan online via website, pesan WhatsApp, atau media sosial, dengan pilihan identitas anonim maupun terdata.
2. Verifikasi dan Triase Kasus: Tim Admin dan Konselor Dinas PPPA melakukan verifikasi tingkat urgensi kasus dan kebutuhan tindakan (medis, hukum, atau psikologis).
3. Layanan Konsultasi & Telekonseling: Pemberian konsultasi hukum awal dan telekonseling emosional melalui panggilan video/telepon oleh konselor profesional.
4. Layanan Jemput Bola & Kunjungan Rumah: Jika korban mengalami trauma berat, keterbatasan fisik, atau berada dalam ancaman, Tim Dinas PPPA bersama PATBM melakukan kunjungan langsung ke rumah korban.
5. Pendampingan Rujukan & Pemulihan: Koordinasi penanganan lanjutan dengan pihak kepolisian (PPA), rumah sakit/puskesmas, serta tim pendamping hukum hingga pemulihan kondisi korban.

BAB III

PENUTUP

Inovasi SPIKER PERAK (Sistem Pengaduan Online Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak) merupakan wujud komitmen nyata Pemerintah Kabupaten Lamongan melalui Dinas PPPA dalam memberikan perlindungan yang inklusif, cepat, dan responsif bagi perempuan dan anak. Dengan mengintegrasikan saluran pengaduan berbasis digital, layanan telekonseling, edukasi publik, serta aksi jemput bola yang bersinergi dengan PATBM desa, SPIKER PERAK terbukti efektif memecah fenomena gunung es dalam pelaporan kekerasan. Diharapkan pedoman teknis ini dapat menjadi panduan operasional baku bagi seluruh pemangku kepentingan guna mendukung terwujudnya Kabupaten Lamongan sebagai Kabupaten Layak Anak yang aman dan sejahtera.



KABUPATEN LAMONGAN